



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

**PENANGANAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan Daerah yang baik dan agar pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan efektif, efisien, akuntabel, optimal dan tuntas, perlu disusun penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Daerah bersama Inspektorat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 88);
8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
7. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek pemeriksaan.
8. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa data temuan dan rekomendasi.
9. Temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
10. Rekomendasi adalah saran temuan yang wajib dilaksanakan oleh Auditi guna dilakukan perbaikan dan/atau tindakan.
11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat dengan TLHP adalah tindakan/perbaikan yang dilakukan oleh Auditi dalam rangka melaksanakan penyelesaian rekomendasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan TLHP bagi Inspektorat dan Auditi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan TLHP Inspektorat sesuai dengan rekomendasi.

BAB II PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap Auditi sesuai kewenangan yang berlaku yang dituangkan dalam LHP.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk dibuatkan koreksi internal atau surat rekomendasi.
- (3) Koreksi internal atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Auditi, untuk mendapatkan TLHP sesuai rekomendasi.

BAB III PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

Pasal 5

- (1) Auditi terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. BUMD;
 - c. Pemerintah Desa.
- (2) Pimpinan Auditi wajib melaksanakan TLHP sesuai dengan rekomendasi.

- (3) Dalam rangka melaksanakan TLHP, Pimpinan Auditi dapat membentuk Tim.
- (4) TLHP berupa jawaban atau penjelasan pelaksanaan rekomendasi dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi internal oleh masing-masing Auditi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Inspektorat.
- (6) TLHP wajib disampaikan kepada Inspektorat paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

BAB V PEMANTAUAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Inspektorat melakukan pemantauan penyelesaian TLHP internal dan eksternal secara berkala.
- (2) Dalam melakukan pemantauan penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai tugas:
 - a. meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung (asli jika dibutuhkan) dari Auditi terkait;
 - b. melakukan validasi data jika diperlukan; dan
 - c. menyusun Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP.
- (3) Pelaksanaan pemantauan penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh subbagian yang membidangi Analisis dan Evaluasi.

Pasal 7

- (1) Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti;
 - b. rekomendasi dalam proses tindak lanjut;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Rekomendasi dinyatakan telah selesai ditindaklanjuti apabila telah terdapat kesesuaian antara rekomendasi dengan jawaban dan data dukung TLHP.
- (3) Rekomendasi dinyatakan dalam proses tindak lanjut apabila:
 - a. antara rekomendasi dengan jawaban dan/atau data dukung TLHP belum lengkap; dan/atau
 - b. antara rekomendasi dengan jawaban dan/atau data dukung TLHP belum sesuai rekomendasi.
- (4) Rekomendasi dinyatakan belum ditindaklanjuti apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya LHP, Auditi belum menyampaikan jawaban dan/atau data dukung TLHP.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Matriks Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria:
 - a. terjadi force majeure (keadaan kahar);
 - b. perubahan struktur organisasi;

- c. perubahan kebijakan oleh pemerintah, seperti perubahan kewenangan;
 - d. pihak ketiga dinyatakan pailit oleh pihak berwenang; dan/atau
 - e. terdapat kesalahan dalam penyusunan LHP.
- (2) Rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan profesional profesi pengawas/pemeriksa/auditor.
 - (3) Guna menentukan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), juga pertimbangan Tim Telaah yang dibentuk oleh Inspektur.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), subbagian yang membidangi Analisis dan Evaluasi melaporkan kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (2) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti ditetapkan dalam Surat Keputusan Inspektur, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti yang telah mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dihapus dari Matriks Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP.
- (4) Dikecualikan dari rekomendasi yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah rekomendasi kasus, investigasi, dan tuntutan ganti rugi.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Matriks Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dihimpun dalam Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP.
- (2) Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.

BAB VII KETENTUAN PENGHARGAAN

Pasal 11

Dalam hal seluruh tindak lanjut rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, Bupati memberikan penghargaan sebagai apresiasi.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

Dalam hal rekomendasi tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Sekretaris Daerah atas nama Bupati memberikan peringatan tertulis.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat digunakan pedoman untuk LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang Auditinya berada di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal **20 Juni 2023**

Plh. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI


SUDONO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 62